



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS SOSIAL

Jl. Mayor Jenderal Sungkono No. 12 Telp. 0351 (895021)
MAGETAN 63319

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN
No. 188 / / Kept. / 403.107/ 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64).
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Magetan
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 24 Mei 2019

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Magetan



★ **SUCIPTO, SH. M.Hum**
Pembina Tingkat I
NIP. 19660714 199403 1009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan
 Nomor : 188/ /Kept/403.107/2019
 Tanggal : April 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1.Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di seluruh Wilayah Kabupaten Magetan}} \times 100$	- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		2.Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah anak terlantar di seluruh Wilayah Kabupaten Magetan}} \times 100$	- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		3.Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	$\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Lanjut Usia terlantar di seluruh Wilayah Kabupaten Magetan}} \times 100$	- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		4.Persentase (%) tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	$\frac{\text{Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di seluruh Wilayah Kabupaten Magetan}} \times 100$	- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	

		<p>5. Persentase (%) cakupan penanganan korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat</p>	<p>Jumlah korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat</p> <hr/> <p>Jumlah korban bencana skala kabupaten yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat</p> <p style="text-align: right;">× 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial 	
--	--	---	--	--	--

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Magetan

